

**IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
DI KOTA YOGYAKARTA
DITINJAU DARI PASAL 29 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

RISTY ZAHROTUL AINI

NIM:10340072

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH S,H.M,HUM**
- 2. ISWANTORO S,H.MH.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Keberadaan Ruang terbuka hijau di kota-kota besar di Indonesia saat ini semakin menyempit dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk dan banyaknya alih fungsi menjadi lahan bangunan yang dikomersilkan seperti pembangunan hotel dan pembangunan mall. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi timbulnya konflik kepentingan dalam penataan ruang. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari total luas wilayah perkotaan di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini khususnya di kota Yogyakarta, bagaimana pemerintah Kota Yogyakarta mengimplementasikan Undang-undang tersebut..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lokasi penelitian di Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Yogyakarta yang merupakan pelaksana penataan ruang. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (*Field Reched*), yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen, serta dilengkapi dengan data lapangan berupa wawancara kepada koresponden yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ini dibuktikan dengan data dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Yogyakarta bahwa RTH Publik kota Yogyakarta sebesar $\pm 17,16\%$ (357,72 Ha) dari total luas kota Yogyakarta. RTH tersebut berupa sepadan sungai, jalur hijau, median jalan, kebun binatang, lapangan olah raga taman kota, taman rekreasi, pemakaman umum, alun-alun dan titik nol kilometer yang tersebar diberbagai wilayah Kota Yogyakarta untuk memenuhi kekurangan RTH publik tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik agar ruang terbuka hijau terpenuhi. Kota Yogyakarta juga mempunyai potensi RTH publik yaitu *pedestrian* (pejalan kaki) Malioboro dan setiap kelurahan di Kota Yogyakarta harus memiliki taman.

Kata kunci : Ruang terbuka Hijau, Ruang terbuka hijau Publik



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Risty ZahrotulAini

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Risty Zahrotul Aini
NIM : 10340072
Judul Skripsi : "Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Di Tinjau Dari Pasal 29 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2017
Pembimbing I,


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M.Hum
196502101993032001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari RistyZahrotulAini

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : RistyZahrotulAini
NIM : 10340072
Judul Skripsi : "Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Di Tinjau Dari Pasal 29 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2017
Pembimbing II,

Iswantoro, S.H., M.H.
19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-106/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
DITINJAU DARI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISTY ZAHTOTUL AINI
Nomor Induk Mahasiswa : 10340072
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risty Zahrotul Aini

NIM : 10340072

Jurusan/Prodi : IlmuHukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Di Tinjau Dari Pasal 29 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 11 Januari 2017

Penyusun



Risty Zahrotul Aini
NIM.13390031

MOTTO

"ومن جهد فءنما ى جهد لئفسه....."

“barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(Al-Ankabut: 29:6)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk Orang-orang yang Sangat Berarti

- 1. Ibu (isti'anah) dan Ayah (zuhri Ma'sum) tersayang yang telah ikut berjuang dalam penyelesaian tugas akhir ini dengan doa, dukungan, motivasi serta cinta kasihnya.*
- 2. Adikku (Hamam G), (LubnaNadiatul Z), (QorikhatulAzkia) tercinta.*
- 3. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dia-lah yang telah memberikan segala kekuatan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat dan parapengikutnya.

Dengan pertolongan, kekuatan dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta ditinjau dari pasal 29 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak baik materiil maupun spiritual, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayah dan ibu
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi M.A, Ph.D beserta seluruh stafnya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Agus Moh Najib S.Ag, M.Ag beserta seluruh stafnya.
4. Ketua jurusan Ilmu Hukum ibu Lindra Darnela S.Ag, M.Hum
5. Dosen pembimbing skripsi dan penasehat akademik I, Dr. Hj Siti Fatimah S.H, M.Hum yang telah memberikan waktu, masukan-masukan sebagai wujud perhatian dalam tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
6. Dosen pembimbing skripsi II, Swantoro S.H, M.H yang telah memberikan waktu, masukan-masukan sebagai wujud perhatian dalam tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.

7. BAPEDA Kota Yogyakarta khususnya bapak Pamungkas yang telah bersedia diwawancarai.
8. Seluruh Dosen Ilmu Hukum, staf dan karyawan TU Ilmu Hukum, seluruh pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Adikku yang selalu memberi semangat M.Hammam G, Lubna Nadiatul Zulfa, QorihatulAzkia.
10. Semua tante, bibi dan keponakan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi motivasi.
11. Teman-teman kos Kayisa yang telah membantu dalam segala hal. Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak/Ibu dan teman-teman berikan mendapat kanbalasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari dari ketidak sempurnaan dari skripsi ini. maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharap kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun penataan ruang khususnya

Yogyakarta, 11 Januari 2017
Penyusun

Risty Zahrtul Aini
NIM: 10340072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	19
H. Metode Pengumpulan Data.....	21
I. Analisa Data.....	22

J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN DAN TATA RUANG PUBLIK	24
A. Hukum Lingkungan	24
B. Hukum Tata Lingkungan	27
C. Tinjauan Tentang Tata Ruang.....	29
1. Pengertian Ruang	29
2. Pengertian Tata Ruang	31
3. Rencana Tata Ruang	31
D. Peraturan Penataan Ruang	34
E. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang Terbuka Hijau	37
F. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	39
BAB III: GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA	43
A. Letak Geografis	40
B. Batas Wilayah	42
C. Kondisi Kependudukan	43
1. Jumlah Penduduk	43
2. Pertambahan Penduduk.....	44
3. Kepadatan Penduduk	45
D. Struktur Lembaga	47
BAB IV: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA	48
A. Peraturan Penataan Ruang Di Kota Yogyakarta.....	48

B. Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta.....	55
C. Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta.....	74
BAB V: PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Di Kota Yogyakarta

Tabel 3.3 Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta 1971-2010

Tabel 3.4 Kepadatan Penduduk

Tabel 3.10 Struktur Lembaga Kepengurusan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Tabel 4.1 Sungai di Kota Yogyakarta

Tabel 4.4 Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka

Tabel.4.2 RHKTP Kota Yogyakarta

,



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 4.2:Sepada Sungai winogoro
- Gambar4.3:Sepadan Sungai Code
- Gambar 4.4:Sepadan Sungai Gajah Wong
- Gambar 4.5:Jalur Hijau PengamanJalan: Jl Gejalan
- Gambar 4.6: Peta:Jalur Kereta Api
- Gambar 4.7: RTH Sepadan Kereta Api
- Gambar 4.8: RTH Jalur Hijau Jalan
- Gambar 4.9: Kebun Binatang GembiraLoka
- Gambar 4.10: Stadion Mandala Krida
- Gambar 4.11: Lapang kotagedhe
- Gambar 4.12 Stadion Kridosono
- Gambar 4.13 Taman Parkir Abu Bakar Ali
- Gambar 4.14 Taman Parkir Senopati
- Gambar 4.15 Taman Adipura
- Gambar 4.16 Taman Kota Monument Serangan 1 Maret
- Gambar 4.17 Taman Inspirasi Code Brotokusuman
- Gambar 4.18 Taman Gajag Wong
- Gambar 4.19 Pergola Rambat
- Gambar 4.20 Taman Pemakaman
- Gambar 4.21 Alun Alun Kidul
- Gambar 4.22 Alun Alun Selatan
- Gambar 4.22 Titik Nol Kilometer
- Gambar 4.23 Malioboro
- Gambar 4.24 Peta Malioboro
- Gambar 4.25 Pembebasan Lahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya pada dasarnya manusia harus memperhatikan lingkungannya agar tidak terjadi kerusakan namun semakin berkembangnya zaman manusia semakin meminggirkan kondisi lingkungan bahkan cenderung acuh tak acuh padahal lingkungan merupakan elemen yang sangat penting bagi manusia. Dengan seiring berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang semakin bertambah melihat kondisi tersebut pembangunan khususnya di beberapa perkotaan tertentu harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut *master plane*.¹ Ini tidak terkecuali terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau publik dimana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga masalah masalah yang timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir .

Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menyatakan: "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...". Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

¹ Ridwan, Juniarso dkk, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung:Penerbit Nuansa 2013),hlm 25.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Dalam membangun tata ruang terbuka hijau publik di perkotaan dibutuhkan komitmen pemerintah dan dukungan sarana prasarana, fasilitas, pelayanan dan dukungan dari pemerintah dukungan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Undang undang dan peraturan pemerintah daerah/kota. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang bagi masyarakat Ruang terbuka tersebut berfungsi sebagai fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi evakuasi. Permasalahan lain yang makin membuat ruang terbuka menjadi terpinggirkan yaitu maraknya pembangunan proyek yang melanggar AMDAL. Permasalahan lain yang juga mengurangi ruang terbuka hijau yaitu pembangunan mall, hotel sarana prasaran, sarana transportasi, industry, dan kemajuan teknologi yang tidak memperhatikan ruang terbuka dan lingkungan.³

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu faktor pentingnya guna mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.⁴ Peran serta masyarakat dapat dipandang (sebagai suatu upaya) untuk membantu negara dan lembaga lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima guna

² Ridwan.Juniarso,2008 dalam <http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/penataan-ruang-dan-ruang-terbuka-hijau.html> diakses tanggal 12 Juli 2014 pukul 20.00.

³ Pande Made Kutanegara, *Kebijakan Kependudukan dan Daya dukung Lingkungan Kota Yogyakarta*,(Yogyakarta :PSKK Universitas Gadjah Mada),2011

⁴ Nadia,Astriani, *Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung*,(Bandung:Universitas Pajajaran Bandung), hlm 275

melaksanakan tugas dengan cara yang dapat diterima⁵. Banyak sekali Manfaat yang diperoleh bagi kehidupan masyarakat yaitu dapat menjamin keberlangsungan hidup yang bersih, sehat, nyaman dan indah keberadaan mereka juga sangat penting khususnya dalam menjaga sirkulasi udara dan ketersediaan air selain itu RTH dapat menjadi pilihan lokasi untuk sekedar melepas kepenatan diakhir pekan.

Pasal 29 Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kota harus memiliki ruang terbuka 30% dari luas daerahnya dengan proporsi 20% untuk ruang terbuka hijau publik. ini merupakan ukuran minimal untuk menjaga ekosistem kota. Target 30% dari total luas wilayah ini, dicapai dengan berbagai tahapan. Penyediaan ruang terbuka hijau publik juga harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau disingkat (RTRW). RTRW tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang.

RTRW kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan pemangku kepentingan lainnya.⁶ Untuk mendukung terwujudnya Pasal 29 Undang Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di setiap kota di Indonesia harus memiliki RTRW. Untuk melaksanakan kebijakan Pasal 29 Undang undang No 26 tentang Penataan Ruang maka Kota Yogyakarta membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

⁵ *Ibid*, hlm 281.

⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Implementasi Kebijakan RTRW kota Yogyakarta tersebut terdapat dalam Pasal 77 Perda Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 yaitu RTH publik direncanakan untuk mencapai minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah administrasi Penyediaan dan pemanfaatan RTH diarahkan untuk mempertahankan dan mengendalikan fungsi lingkungan.⁷

Dalam mewujudkan kualitas ruang diperlukan pengendalian penataan ruang yang mencakup seluruh aspek pengendalian penataan ruang . pengendalian tersebut dilakukan dengan pengaturan zonasi (*Zona Regulation*).⁸ Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan di susun untuk blok/zona peruntukan yang pembagian zonanya ditentukan dalam rencana rinci tata ruang.. Peraturan Zonasi di atur dalam Pasal 35 Undang undang No 26 Tahun 2007 yang berbunyi “ Pengendalian Pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi,perizinan,pemberian insentif dan disentif serta peneanaan sanksi”.⁹

Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi tanggung jawab pemerintah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mewujudkan keadilan mengurangi konflik dan dampak negatif dari pemanfaatan ruang serta menjamin berlangsungnya pembangunan kota yang efisien dan sefektif serta sesuai dengan fungsi dan ekosistem dengan rencana tata ruang oleh

⁷ Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029.

⁸ Ismail, 2015 dalam (<http://www.RadarPlanologi.com>) di akses pada tanggal 15 Februari 2015 pukul 20.00.

⁹ Pasal 35 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang .

karena itu pemerintah wajib menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai panduan teknis pembangunan/pemanfaatan lahan ketentuan zonasi mencakup tata guan tanah lahan intensitas pembangunan tata banguanan prasarana minimum dan standar perencanaan.

Pengendalian penataan ruang sebagai amanat Undang undang maka pemerintah kota Yogyakarta mengimplementasikan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta yaitu No 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kota Yogyakarta tahun 2015-2035 perda kota Yogyakarta ini memuat tentang :¹⁰

1. Tujuan penataan bagian wilayah perkotaan
2. Rencana pola ruang
3. Rencana jaringan prasarana
4. Penetapan SUB yang diprioritaskan
5. Ketentuan pemanfaatan ruang
6. Peraturan zonasi

Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang untuk penegendalian pemanfaatan ruang dan izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang ketentuannya menurut Undang undang. Izin yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan didaerah meliputi perizinan pemanfaatan ruang,

¹⁰ Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta yaitu No 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kota Yogyakarta tahun 2015-2035.

perizinan peningkatan pemanfaatan ruang, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, perizinan teknis operasional.¹¹ Perizinan tersebut dilaksanakan oleh walikota melalui Satuan Perangkat Daerah (SKDP) yang berwenang. Kebijakan perizinan RTH di kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 – 2029 yang kemudian secara teknis terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2013 tentang Penjabaran Rencana Pola dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman dan Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman baik tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanami.¹² Jenis ruang terbuka hijau dalam Pasal 29 huruf A Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau terdiri dari:¹³

1. Ruang terbuka publik.
2. Ruang terbuka privat.

Ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan disingkat RHKTP yaitu bagian dari ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan

¹¹Pasal 109 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029.

¹² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

¹³Pasal 29 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.¹⁴ Jenis Ruang Terbuka Hijau yang termuat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2007, terdiri dari :¹⁵

1. Taman kota
2. Taman wisata alam
3. Taman rekreasi
4. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman
5. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial
6. Taman hutan raya
7. Hutan lindung
8. Bentang alam seperti, gunung, bukit, lereng, dan lembah
9. Cagar alam
10. Kebun biatang
11. Kebun raya
12. Pemakaman umum
13. Lapangan olah raga
14. Lapangan upacara
15. Pemakaman umum
16. Parkir terbuka
17. Lahan pertanian perkotaan
18. Jalur dibawah tegangan tinggi (sutet)
19. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ, rawa

¹⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

20. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian
21. Kawasan dan jalur hijau
22. Daerah penyangga (buffer zone) dan lapangan udara
23. Taman atap

Proporsi ruang terbuka hijau dalam Pasal 29 huruf Undang undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kota harus memiliki ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari keseluruhan total wilayah kota. Dengan prosentase ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Dalam tujuan RHKTP Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau di Perkotaan yaitu:¹⁶

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem dalam perkotaan
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan diperkotaan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang bersih, indah, sehat dan nyaman

Peran bagi masyarakat, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan RHKTP meliputi pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dalam pembentukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Melibatkan para pemangku kepentingan yang melibatkan peran masyarakat, swasta, lembaga, dan badan hukum baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian demi menjamin hak masyarakat dan swasta untuk memberikan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Hijau di Perkotaan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan ketentuan ketersediaan tata ruang terbuka hijau yang diamanatkan Undang Pasal 29 Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi ketersediaan tata ruang terbuka hijau di Yogyakarta di tinjau dari Undang Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan tata ruang terbuka hijau.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang terbuka hijau yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota.

E. Telaah Pustaka

Beberapa literature yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini diantaranya: Laurencius Martua dalam tesisnya: "Dalam Inovasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan di

Kota Yogyakarta”.¹⁷ Membahas tentang berbagai fungsi yang melekat pada ruang terbuka hijau seperti fungsi ekologis, sosial, arsitektur, estetika dan fungsi ekonomi yang membahas berbagai fungsi tersebut agar tercipta keseimbangan bagi lingkungan baan dan mengingat akan pentingnya ruang terbuka hijau tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi ketersediaan ruang terbuka berdasarkan strandar luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen serta menemukan inovasi yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Skripsi penyusun ajukan lebih menitik beratkan pada permasalahan bagaimana tanggung jawab pemerintah Yogyakarta dalam mengimplementasi tata ruang terbuka hijau yang diamatkan Undang Undang No 26 Tahun 2007 Yang mengamatkan bahwa setiap kota harus memiliki 30% tata ruang hijau dari total luas wilayah yang dimiliki.

Monica Sindy Heryuka dalam tesisnya” Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaa (Study Kasus:Pemerintah Kota Surabaya)”.¹⁸ Membahas mengenai pembangunan, urbanisasi dan pencemaran lingkungan.pencemaran lingkungan adalah fenomena yang menjadi maslah umum bagi kota kebijakan fisik kota mengubah bentang alam perkotaan menjadi penuh dengan gedung,jalan,jembatan,dan berbagai piranti keras lainnya. Dalam management sebuah kota perlu kebijakan yang memiliki perhatian pada keselaran lingkungan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari elemen perkotaan yang memiliki

¹⁷ Laurencius Martua H, “Dalam Inovasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta”,S2 .Universitas Gajah Mada,Yogyakarta,2014 di akses <http://etd.ugm.ac.id> pada 16 maret 2014.

¹⁸ Monica Sindy Heryuka, *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaa (Study Kasus:Kota Surabaya)*,Tesis.Universitas,Gajah Mada, Yogyakarta,2014 di akses <http://etd.ugm.ac.id> pada 16 maret 2014.

fungsi ekologis, estetika, sosial budaya dan ekonomi perannya cukup penting tidak jarang ruang terbuka hijau menjadi sasaran pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan oleh sebab itu perlu adanya kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dapat menjamin keeksistensian ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan yang meliputi ketersediaan dokumentasi, proses, peran para pihak yang terkait, manajemen ruang terbuka hijau dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena akan mendapatkan pengalaman dan dapat memperkaya konsep pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam hal ini penyusun akan memfokuskan pada permasalahan tanggung jawab pemerintah dalam mengimplementasikan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yang menginstruksikan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan minimal haruslah 30% dari total luas wilayah yang dimiliki kota.

Wahyudi, dalam tesisnya “Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Ordo Kota 1 Kabupaten Kudus”:¹⁹ Ordo kota 1 Kabupaten Kudus yang merupakan bagian dalam Kabupaten Kudus dalam perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang. Dalam peraturan tersebut belum memuat adanya penyediaan kawasan ruang terbuka hijau maupun non hijau sehingga seiring dengan pertumbuhan aktivitas penduduk yang semakin cepat maka ketersediaan akan ruang terbuka hijau sangat diperlukan namun perlu

¹⁹ Wahyudi, Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Ordo Kota 1 Kabupaten Kudus, Tesis S2 Universitas Diponegoro Semarang: Semarang, 2009, diakses <http://undip.ac.id> pada tanggal 16 maret 2014.

mendapatkan kajian yang lebih lanjut. Didasari permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi ruang terbuka hijau, potensi ruang terbuka hijau, dan permasalahan ruang terbuka hijau serta peranan lembaga pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau pada Ordo Kota 1 Kabupaten Kudus. Pada tesis saudara Wahyudi ini menitik beratkan permasalahan pada ingin mengetahui alokasi ruang terbuka hijau, penyediaan ruang terbuka hijau, potensi ruang terbuka hijau, serta bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka pada Ordo Kota 1 Kabupaten Kudus. penyusun akan mengkaji mengenai permasalahan tanggung jawab pemerintah dalam mengimplementasikan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yang menginstruksikan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan minimal haruslah 30% dari total luas wilayah yang dimiliki kota.

Sulistyo Wibowo dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomer 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta”²⁰. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Pasal 29 UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bagaimana yang dilakukan pemerintah kota Surakarta dalam penyediaan ruang terbuka hijau di wilayahnya serta kendala kendala yang dihadapi pemerintah kota Surakarta dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau dan bagaimana solusinya. Dalam hal ini penyusun akan mengkaji mengenai

²⁰ Sulistyo Wibowo, Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomer 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, Surakarta: 2009, diakses <http://eprints.uns.ac.id> diakses pada tanggal 16 maret 2014.

permasalahan tanggung jawab pemerintah dalam mengimplementasikan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yang menginstruksikan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan minimal haruslah 30% dari total luas wilayah yang dimiliki kota.

Wahyu Tri W dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Gondokusuma Kota Yogyakarta Tahun 2009”²¹ Dalam skripsi ini mengkaji tentang kondisi kualitas lingkungan pemukiman perkotaan yang semakin lama semakin menurun yang menjadi salah satu penyebabnya yaitu karena meningkatnya jumlah penduduk akibat urbanisasi yang menyebabkan infrastruktur kota semakin banyak dan kemudian permasalahan baru muncul yaitu degradasi lingkungan berupa penurunan kondisi ruang terbuka hijau Gondokusumo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau dikecamatan Gondokusumo dan mengetahui variabel variable yang berpengaruh terhadap luas ruang terbuka hijau dikecamatan Gondokusumo penulis akan mengkaji mengenai permasalahan tanggung jawab pemerintah dalam mengimplementasikan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yang menginstruksikan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan minimal haruslah 30% dari total luas wilayah yang dimiliki kota.

Rambai Destadani dalam skripsinya “Persepsi Pengunjung Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah”²². skripsi ini membahas mengenai Candi Prambanan yang merupakan daya tarik

²¹ Wahyu Tri W .Kajian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Gondokusuma Kota Yogyakarta Tahun 2009,Skripsi.Universitas Gajah Mada2014 di akses <http://etd.ugm.ac.id> pada 16 maret 2014.

²² Rambai Destadani, Persepsi Pengunjung Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah,Skripsi,Universitas Gajah Mada,Yogyakarta,2013, <http://etd.ugm.ac.id> pada 16 maret 2014.

utama bagi wisatawan banyak dijumpai para wisatawan beraktifitas di ruang terbuka hijau dikompleks candi prambanan. Ruang terbuka hijau di Candi Prambanan merupakan elemen pelengkap yang penting di kompleks candi Prambanan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan aktifitas pengunjung selama berada di Ruang terbuka hijau di Candi Prambanan. variabel yang diukur adalah persepsi pengunjung terhadap ruang terbuka hijau meliputi estetika, kenyamanan, fasilitas, kondisi, dan aktifitas pengunjung alat yang digunakan adalah kuisioner dan analisis menggunakan skala dengan analisis *chi-square* ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan aktifitas pengunjung. Penyusun akan mengkaji mengenai permasalahan tanggung jawab pemerintah dalam mengimplementasikan UU No 26 Thun 2007 tentang Penataan ruang yang menginstruksikan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan minimal haruslah 30% dari total luas wilayah yang dimiliki kota.

F. Kerangka Teori

1. Teori negara kesejahteraan (*welfare*)

Teori *welfarestate* atau teori kesejahteraan yaitu merupakan konsep negara hukum lama dengan konsep liberal dan individualis secara etimologi *welfarestate* yaitu “*Government Responsibility for Sosial Welfare*” (tanggung jawab pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat). *Welfarestate* memberikan konsep yang baru pada ranah negara yaitu bahwa negara memiliki fungsi penting dan yang paling utama yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan cara melibatkan diri memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara utuh dan penuh. Negara kesejahteraan memberikan fokus pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting pada sebuah negara dan pada pemberian pelayanan sosial kepada rakyatnya.

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi.

Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup pada penjelasan sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu negara kesejahteraan erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama melalui perlindungan sosial (*social Protection*) yang berupa jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaringan pengaman sosial (*social safety nets*).²³ negara negara yang menganut *welfarestate* negara harus melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan publik.

²³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama), 2006 hlm 26.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan disampaikan kepada pemerintah .²⁴

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negaranya).²⁵

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memaksukannya kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah masalah yang bersangkutan.²⁶

Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Secara sederhana kebijakan publik adalah setiap keputusan yang di buat Negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara. Arti lain kebijakan publik yaitu strategi untuk mengatur masyarakat mulai dari masa awal

²⁴ J.E.Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai Dari Sorong*, Yogyakarta : LaksBang 2007,hlm.3.

²⁵ Hotma P.Subea, *Asas Negara Hukum,Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik* (Jakarta:Erlangga,2010),hlm 10.

²⁶ AG.Subarson, *Analisis Kebijakan Publik* ,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 2006 hlm 14.

lalu memasuki masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita citakan.²⁷ Ciri ciri kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik.

Dye mendefenisikan kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan dan dilakukan oleh pemerintah, pokok kajiannya adalah negara .²⁸ Mengacu pada Dye maka keputusan pemerintah merupakan kebijakan, namun membiarkan tanpa keputusan itu merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan Publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, ekonomi, maupun adanya informai yang berubah, perubahan kebijakan publik dilakukan setelah adanya evaluasi dengan demikian berubah kebijakan bersifat dinamis.

3. Teori hukum

Hukum tumbuh dan berkembang didalam masyarakat hukum yang merupakan sarana prarana menciptakan ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat bagi kedamaian didalam hidup sesama masyarakat. Hukum tubuh dan berkembang jika masyarakat itu sendiri menyadari makna hukum itu sendiri dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri dalam kehidupan adalah untuk mencapai suatu kehidupan dalam bermasyarakat oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia,kemerdekaan, transaksi mausia satu dengan yang lainnya didalam pasar dan sebagainya²⁹. Disamping itu hukum dapat

²⁷ Rian Nugroho,*Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta :pustaka Pelajar,2013) hlm 3.

²⁸ Hasel Nogi S.Tangkilisan,*Teori dan Konsep Kebijakan dalam Kebijakan Publik yang Membumi,Konsep,Strategi dan Kasus*,(Yogyakarta:Lukman Offset dan YPAPI) 2003,hlm 2.

²⁹ Sujono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Kelompok*,(Bandung: CV.Remaja Karya) 1986,hlm 13.

menyegah penyelesaian pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan lembaga.

Berdasarkan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial maupun sebagai sarana control sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Sebagai warga (masyarakat) dan individu sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan yang wajib dan dengan lapang hati dan penuh perhatian haruslah patuh terhadap hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga hukum serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung kesadaran masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka banyak kemungkinan hukum tersebut banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam. Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkahlaku budi pekerti warga masyarakat agar selalu tetap dengan keharusan-keharusan norma, yang hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan.³⁰ Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen bukan karena kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, tetap karena sikap intoleran agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.³¹

³⁰ Soetandyo, Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali 1986), hlm 19.

³¹ *Ibid.*, hlm. 58.

Kadar ketaatannya juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya atau dari hukum dan para aparat penegak hukumnya. Sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud dan tujuan peraturan dengan perilaku yang diwujudkan. Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah Undang-undang yang mengaturnya yang harus dirancang dengan baik (perancangan Undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan data data dengan cara wawancara secara langsung serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan masyarakat.³³

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridish normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat Undang undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .sedangkan pendekatan normatif

³² GG Howard dan R.S Summer, *Law Its Nature and Limits*, (New Jersey: Pretice Hall, ,1965) hlm 46-47.

³³ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985) hlm 19.

untuk melihat dan memahami tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan tata ruang hijau di Kota Yogyakarta.

4. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan hasil wawancara dengan para informan (pihak yang berkompeten untuk dilakukan wawancara). Data nantinya diperoleh langsung dari BAPEDA Kota Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yang berupa bahan hukum keperpustakaan yang meliputi bahan hukum, diantaranya: Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, serta aturan hukum lainnya dan bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku hukum, dokumen resmi, peraturan perundang undangan dan sumber lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini dilakukan untuk mengetahui langkah langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tanggung jawab dalam mengimplementasikan tata ruang hijau.

2. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan sumber atau responden dalam permasalahan ini, khususnya BAPEDA Kota Yogyakarta.

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁴ Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penyusun membawa suatu kerangka pertanyaan pertanyaan untuk disajikan dan diserahkan kepada kebijakan pewawancara³⁵.

3. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi yaitu mencari data atau variable yang berupa peraturan perundang undangan, arsip arsip, laporan penelitian, buku, catatan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

³⁴S.Nasution, Metode Penelitian Research : Penelitian Ilmiah (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hlm 113.

³⁵ Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm 131.

I. Analisis Data

Jenis data yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, pendekatan kuantitatif lebih menekankan kepada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.³⁶

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran jelas tentang arah dan tujuan dari penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi kerangka umum tata ruang hijau yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan hukum peraturan penataan ruang terbuka hijau, perda tata ruang hijau di kota Yogyakarta tujuan penelitian manfaat penelitian tinjauan pustaka kerangka teori metode penelitian dan sistematika perubahan .

Bab kedua, akan membahas tinjauan umum hukum lingkungan dan tata ruang terbuka hijau dan peraturan tata ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta .

Bab ketiga, akan membahas mengenai letak geografis, batas Kota Yogyakarta, kependudukan Kota Yogyakarta , dan Yogyakarta struktur organisasi

Bab keempat Analisis dan ketersediaan tata ruang hijau di Yogyakarta ditinjau dari UU No 26 Tahun 2007.

³⁶ Saiffudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm 8

Bab kelima, Penutup yang berisikan saran kesimpulan dan saran saran hasil analisis yang telah dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis bab sebelumnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Pasal 29 Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. ini dibuktikan dengan data dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Yogyakarta bahwa RTH Publik kota Yogyakarta sebesar $\pm 17,16\%$ (357,72 Ha) dari total luas kota Yogyakarta yaitu sebesar 3350,01 Ha maka dengan ini RTH Publik memiliki kekurangan $\pm 2,84\%$ (650 Ha). RTH Publik tersebut berupa sepadan sungai, jalur hijau, median jalan, kebun binatang, lapangan olah raga taman kota, taman rekreasi, pemakaman umum, alun alun, titik nol kilometer dan malioboro yang dijadikan pedestrian yang tersebar diberbagai wilayah Kota Yogyakarta untuk memenuhi kekurangan RTH publik tersebut. maka pemerintah kota Yogyakarta membuat kebijakan yaitu pengadaan tanah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik pemerintah mengeluarkan kota Yogyakarta agar ruang terbuka hijau terpenuhi program ini sudah berjalan dari tahun 2003. Kota Yogyakarta juga mempunyai potensi RTH publik yaitu pedestrian malioboro dan setiap kelurahan dikota Yogyakarta harus memiliki taman.

B. Saran

Berikut merupakan saran saran yang diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penyediaan RTH Publik di kota Yogyakarta :

1. Mengembalikan fungsi / revitalisasi RTH publik sesuai dengan peruntukan dan tidak boleh ada bangunan dalam bentuk apapun.
2. Bekerjasama dengan pihak swasta yang memiliki lahan tidur (lahan yang tidak terpakai /ditanami/dibangun) dijadikan RTH publik.
3. Perlu adanya usaha tambahan atau cara dari pemerintah untuk menambah lahan ruang terbuka hijau publik agar terpenuhi standar minimal dari Undang undang yang telah ditentukan.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap penelitian ini, khususnya mengenai penyediaan RTH publik dalam upaya menambah prosentase luasan ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. KELOMPOK UNDANG UNDANG

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1994 pasca Amandemen Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Yogyakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
- Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

2. KELOMPOK BUKU

- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbbit Fakultas Psikologi UGM, 1980
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Pande Made Kutanegara, *Kebijakan Kependudukan dan Daya Dukung Lingkungan Kota Yogyakarta*, PSKK Universitas Gadjah Mada, 2011
- Mirsa, Rinaldi, *Elemen Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Pemerintah Yogyakarta, *Master Plam RTH UPS Scalling Kota Yogyakarta, 2013-2032*, Kota Yogyakarta, 2013
- Ridwan, Juniarso dkk, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2013
- Azwar Saiffudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Soekanto, Sujono, *Pengantar Sosiologi Kelompok*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1986
- Nasution S, *Metode Penelitian Reseach: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1986

Zahnd, Markus, *Model Baru Perancangan Kota Yang Kontekstual (Kajian Tentang Kawasan Tradisional di Kota Semarang dan Yogyakarta suatu Potensi Perancangan Kota yang Efektif)*, Yogyakarta: Kanisius, 2008

Ridwan, Juniarso dan Ahmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)* Bandung: Nuansa cendikia, 2008

3. KELOMPOK LAIN LAIN

a. Tesis

Laurencius Martua H, Dalam Inovasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta, *Tesis*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014 diakses <http://etd.ugm.ac.id> pada 16 Maret 2014.

Monica Sindy Heryuka, Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Study Kasus: Pemerintah Kota Surabaya), *Tesis*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013 diakses <http://etd.ugm.ac.id> pada 11 September 2014

Wahyudi, Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Ordo Kota 1 Kabupaten Kudus, *Thesis*. Universitas Diponegoro Semarang, Tesis, Semarang. 2009, diakses <http://.undip.ac.id> pada tanggal 16 maret 2014

b. Skripsi

Sulistyo Wibowo, Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Skripsi*, Surakarta, 2009, diakses <http://eprints.uns.ac.id> diakses pada tanggal 16 Maret 2014

Wahyu Tri W. Kajian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2009, *Skripsi*. Universitas Gajah Mada 2014 diakses <http://etd.ugm.ac.id> pada 16 Maret 2014

Rambai Destanadi, Persepsi Pengunjung Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Wisata Candi Prambanan, Jawa Tengah, *Skripsi*, Universitas Gajah Mada, 2013 diakses <http://etd.ugm.ac.id> pada 11 September 2014

c. Jurnal

Astriani, Nadia, *Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung*, Bandung: Universitas Pajajaran Bandung, 2015

Angellia Theis, Gabrela, *Analisis Hukum atas Penataan Ruang Teruka Hijau Di Kota Manado*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016 Vol.1/No.1/jan 2016

d. Internet

Ridwan,Juniarso,2008dalam,<http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/penataan-ruang-dan-ruang-terbuka-hijau.html> diakses tanggal 12 Juli 2014 pukul 20.00

[http.www.google.com](http://www.google.com)





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3411

6719/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B2258/UN02/DS.1/PN/00/2016 Tanggal : 4 Oktober 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : RISTY ZAHROTUL AINI
No. Mhs/ NIM : 10340072
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 5 Oktober 2016 s/d 5 Januari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 06 Oktober 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

RISTY ZAHROTUL AINI



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
3. Ka. BLH Kota Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
5. Ybs.

CURICULUM VITAE

Nama : Risty Zahrotul Aini

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 1 Oktober 1992

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Agama : Islam

Alamat : Desa Gintungan RT 21 RW 11, Kel. Butuh, Kec. Tenganan,
Kab. Semarang

No Hp/No tlp : 089665297078

Email : Zristy@ymail.Com



Riwayat Pendidikan Formal

1998-2004 : SD Negeri Karang Duren 01

2005-2008 : SMP Negeri 02 Tenganan

2008-2010 : MAN 01 Salatiga

2013-Sekarang : S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jurusan Ilmu Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA